

LAMPIRAN

Berita 1

Judul : Kronologi Kaos Penutupan Jalan di Dago Elos, Gas Air Mata Melukai Warga

Melukai Warga

Jurnalis : Tim Redaksi

Media : BandungBergerak.id

 **BANDUNGBERGERAK**
bercerita dari pinggir

 Beri kontribusi dengan Google



BERITA / KRONOLOGI KAOS PENUTUPAN JALAN DI DAGO ELOS, GAS AIR MATA MELUKAI WARGA

Kronologi Kaos Penutupan Jalan di Dago Elos, Gas Air Mata Melukai Warga

Mak Ipah, warga Dago Elos yang tinggal bersama anak cucu, menceritakan malam jahanam tersebut. Dia beserta warga lainnya hanya mencoba mempertahankan tanah mereka.



Situasi menjelang di Dago Elos, Bandung, Senin (14/8/2023) malam. Warga membakar jalan. (Foto: Dini Putri/BandungBergerak.id)

Penulis Tim Penulis BandungBergerak.id 15 Agustus 2023

BandungBergerak.id - Dago Elos, Bandung, kaos, Senin (14/8/2023) malam. Massa melakukan penutupan jalan depan terminal Dago dengan menyalakan api unggun. Mereka kecewa [laporan dugaan penipuan](#) dokumen oleh ahli waris perihal kepemilikan tanah Dago Elos ditolak oleh kepolisian. Belakangan polisi membantah dengan menyebut bahwa pihaknya tidak menolak laporan itu.

Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, berikut ini kronologi kaos yang diberengi dengan penembakan gas air dan aksi kekerasan oleh aparat kepolisian:

Pukul 09.00 WIB warga Dago Elos berukumpul untuk bersama-sama berangkat ke Polrestaes Bandung, melaporkan dugaan tindak pidana oleh keluarga Muller. Kronologi kasus sengketa lahan Dago Elos yang sudah terjadi bertahun-tahun ini [dapat dibaca di sini](#) dan [di tautan ini](#).

Pukul 09.48 WIB warga berangkat menuju Polrestaes Bandung. Laki-laki, perempuan, anak, dan dewasa turut mengawal pelaporan ini. Dago Elos yang diklaim ahli waris keluarga Muller merupakan kampung dengan luas 6,9 hektare. Ada sekitar 2.000 jiwa, termasuk orang tua dan anak-anak, yang bermukim di dua RW (Rukun Warga) dan empat RT (Rukun Tetangga).

Pukul 10.48 WIB warga tiba di Polrestaes Bandung, Jalan Jawa. Pukul pukul 13.30 WIB ada empat orang warga pelapor bersama tujuh orang kuasa hukum memasuki ruangan SPKT untuk mendaftarkan pelaporan.

Pukul 12.00 WIB, warga pelapor bersama kuasa hukum diarahkan menuju aula Reskrim Polrestaes Bandung, disambut oleh Kasat Reskrim, Kanit Ekonomi, dan penyidik.

Pukul 12.00 - 13.18 WIB warga bersama kuasa hukum menjelaskan duduk perkara beserta bukti lengkap dan keterangan lengkap dalam pelaporan itu. Warga pelapor beserta kuasa hukum meminta agar langsung dibuatkan Berita Acara Penyelidikan (BAP). Namun permintaan ini direspons dengan dibuatkan Berita Acara Wawancara (BAW). BAW sendiri bukan dokumen *pro justitia*.

Pukul 17.00 - 19.00 WIB kepolisian melakukan rapat untuk memutuskan penerimaan laporan warga dan kuasa hukum.



Pukul 19.00 - 19.30 WIB kepolisian memanggil warga pelapor dan kuasa hukum ke Aula Reskrim Polrestabes. Di sinilah keluar pernyataan bahwa pihak kepolisian enggan menerima laporan warga, dengan alasan warga yang melapor tidak memiliki sertifikat tanah. Warga yang berhak melapor, menurut aparat, adalah yang memiliki sertifikat tanah.

Warga dan kuasa hukum lalu meminta kepolisian untuk menyampaikan alasan penolakan langsung di depan warga yang menunggu di luar. Namun permintaan ini ditolak. Warga dan kuasa hukum kemudian memutuskan *walk out* dari kantor polisi.

Pukul 19.30 - 19.45 WIB Rizky Ramdhani, salah satu kuasa hukum warga, menyampaikan hasil akhir bahwa laporan warga tidak diterima oleh polisi.

Pukul 19.45 - 20.00 WIB salah seorang warga yang merasa kecewa dengan hasil pelaporan memasuki ruang Kasat Reskrim dan melakukan protes agar Kasat Reskrim menjelaskan langsung hasil pelaporan kepada warga yang hadir di luar.

Pendamping hukum menjemput warga yang melakukan protes agar segera kembali ke barisan warga. Tepat setelah keluar gerbang Polrestabes, warga yang didampingi kuasa hukum menerima tindakan kekerasan verbal oleh salah satu anggota polisi.

Seorang warga lainnya juga merasa kecewa dan melakukan protes di depan pagar Polrestabes Bandung, lalu menerima pemukulan dari salah satu anggota kepolisian. Salah seorang kuasa hukum yang berusaha menjemput warga yang masuk ke kantor Polrestabes Bandung, mengalami kekerasan fisik berupa pencekikan leher oleh salah satu anggota polisi.

Pukul 20.00 WIB rombongan warga memutuskan untuk meninggalkan Polrestabes Bandung dengan perasaan kecewa.

Pukul 20.58 WIB rombongan warga tiba di wilayah terminal Dago. Warga melakukan koordinasi dan meluapkan perasaan kecewa dan tetap ingin menuntut agar laporan diterima oleh Polrestabes Bandung. Mereka memutuskan memblokade jalan.

Pukul 21.45 WIB aparat kepolisian dengan unit antihuru-hara tiba di sekitar lokasi pemukiman warga. Warga mencoba untuk melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian. Niat baik warga diterima oleh anggota polisi.

Pukul 22.40 WIB proses negosiasi menghasilkan kesepakatan bahwa proses pelaporan akan dilakukan dan dipastikan laporan warga diterima dengan cara mendatangkan pelapor dan kuasa hukum ke Polrestabes Bandung, dengan syarat warga membuka blokade jalan secara bertahap.

Pukul 22.45 WIB warga pelapor bersama tim kuasa hukum sedang bersiap untuk berangkat ke Polrestabes Bandung.

Pukul 22.50 WIB terjadi penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah utara ruas jalan Dago atau tepat di belakang barisan warga oleh aparat kepolisian yang menggunakan motor.

Pukul 23.05 WIB bentrokan besar terjadi dan meluas dari belakang hingga barisan depan. Pada saat bentrokan, warga mencoba untuk mengamankan diri karena banyak massa ibu-ibu dan anak kecil. Pada saat proses warga melakukan evakuasi, aparat kepolisian merangsek masuk disertai lemparan gas air mata secara beruntun.

Pukul 23.20 WIB aparat kepolisian mengerahkan mobil *water cannon* untuk membubarkan warga yang masih tercecer.

Pukul 23.30 WIB warga melakukan pembelaan diri dengan mencoba memblokade akses masuk pemukiman warga. Namun, aparat kepolisian tetap merangsek masuk hingga ke tengah-tengah pemukiman warga dengan melakukan tindakan represif menerobos masuk ke gang-gang permukiman.

Gas air mata didapati masuk ke wilayah permukiman warga, berdampak kepada balita yang mendiami salah satu rumah. Aparat mencoba mendobrak rumah-rumah warga dan melancarkan *sweeping*.

Dalam kejadian bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut terjadi pemukulan, pemukulan intimidasi verbal

Beri kontribusi dengan Google

Gas air mata didapati masuk ke wilayah permukiman warga, berdampak kepada balita yang mendiami salah satu rumah. Aparat mencoba mendobrak rumah-rumah warga dan melancarkan *sweeping*.

Dalam kejadian bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut, terjadi pemukulan-pemukulan, intimidasi verbal, hingga tindakan-tindakan yang serba provokatif dari aparat kepolisian sekalipun warga mundur dan semakin mendekat ke rumah masing-masing. Korban kekerasan dari pihak warga berjatuh hingga terjadi penangkapan warga secara acak.

Salah seorang kuasa hukum ditangkap dengan tuduhan provokator. Pada bentrokan ini, jurnalis mendapatkan represivitas dari aparat kepolisian. Salah satunya jurnalis BandungBergerak.id yang dipukul dan ditendang.

Pukul 00.00 - 03.00 WIB polisi masih melakukan penyisiran dan penangkapan secara acak ke rumah-rumah warga. Akibat kejadian ini, Pasar Dago urung beroperasi. Warga baru dapat beraktivitas secara normal pada pukul 05.00.

Rentetan Ledakan Gas Air Mata

Tim BandungBergerak.id melaporkan, setelah negosiasi antara warga dan kepolisian mencapai kesepakatan, dari arah utara, terdengar bunyi ledakan gas air mata. Seluruh massa yang sedang berkumpul panik sebab baru saja tim kuasa hukum bersiap berangkat ke Polrestaes untuk menindaklanjuti kesepakatan. Selang satu menit setelah ledakan, ledakan lain kembali terdengar. Satu menit setelahnya, gas air mata meledak, tepat di tengah-tengah kerumunan.

Warga berhamburan berlari ke arah terminal. Jurnalis, warga, dan anggota aliansi batu-batu, air mata turun deras. Beberapa warga perempuan terlihat tumbang karena parahnya dampak yang dihasilkan. Kelompok rentan lain seperti orang tua dan anak-anak tidak luput dari dampak.

Di tengah situasi kaos, kerumunan mulai terpisah. Sebagian masuk ke rumah warga, sebagian berkumpul di Bale RW Dago Elos, dan sebagian lainnya masih luntang-lantung di jalan gang. Di beberapa sudut, terlihat warga membagikan air minum untuk membasuh wajah massa aksi yang terkena gas air mata.

Ketika massa sedang mengobati diri masing-masing, dari arah terminal seorang warga mengabari aparat mulai merangsek masuk ke dalam gang. Ledakan dan teriakan kembali terdengar. Warga dan kelompok aliansi kembali berlari menjauhi aparat. Semua orang yang berada di lokasi ketakutan karena aparat menyerang dengan membabi-buta sambil melemparkan kata-kata kasar.

Baca Juga:

- Duduk Perkara Dugaan Penipuan Dokumen Klaim Tanah Dago Elos
- Terminal Dago Ada di Pusaran Sengketa Lahan Dago Elos, Kenapa Pemkot Bandung Selama Ini Diam?
- Dago Elos Never Lose: Menghidupkan Ruang, Menolak Penggusuran



Situasi memekakan di Dago Elos, Bandung, Senin (14/6/2023) malam. Warga membakar jalan. (Foto: Dini Putri/BandungBergerak.id)

Kesaksian Mak Inah



Kesaksian Mak Ipah

Diserbu polisi, sebagian massa aksi berlindung di rumah-rumah warga. Mak Ipah, salah seorang warga Dago Elos, menceritakan ulang kejadian malam jahanam tersebut. Sambil terus menerus melantunkan zikir dan menyebut nama Tuhan, dia bercerita kalau dirinya beserta warga lain hanya mencoba untuk mempertahankan tanah miliknya. Namun, aparat justru melakukan tindakan-tindakan represif.

Sambil terus mengecek ponselnya, Mak Ipah menunjukkan beberapa video kejadian di rumah warga yang lain. Dalam video tersebut, polisi terlihat mendobrak pintu salah satu rumah warga. Mak Ipah kemudian khawatir rumahnya ikut menjadi korban. Gorden ditutup, pintu dikunci, engsel digeser, dirinya kemudian berjaga di depan pintu, berslap kalau-kalau polisi memaksa masuk ke dalam rumahnya.

Di rumah sederhana tersebut, Mak Ipah tidak sendiri, ada anak, cucu, dan warga lain. Meski jumlahnya hanya delapan orang, pengungsi di rumah Mak Ipah sudah berdesak-desakan. Untuk menghindari kecurigaan aparat, aliran listrik di rumah Mak Ipah dimatikan. Suara-suara obrolan dipelankan.

Dalam keadaan gelap gulita, wajah dua orang bocah yang masih belajar di kelas lima Sekolah Dasar, samar-samar menampakkan ketakutan. Sebelumnya dua orang anak itu sudah beristirahat. Namun, karena suara keributan dari luar, mereka terbangun.

Sambil memeluk lutut dan mengenggam erat selimut yang dikenakan, kedua bocah ini cemas dengan nasib yang akan dialami ke depannya. Keduanya khawatir, polisi sewaktu-waktu akan kembali datang dan menghancurkan rumah mereka.

Sekitar pukul 01.00 WIB, ketika di luar sudah tidak terlalu terdengar gaduh, listrik kembali dialirkan, lampu dinyalakan. Kini ekspresi kekhawatiran dari semua orang yang ada di rumah ini terlihat jelas. Meski kondisi di luar belum aman karena aparat masih banyak yang berkeliling dan menyisir, beberapa warga yang mengungsi di kediaman Mak Ipah memberanikan diri untuk pulang.

Detik demi detik berlalu, beruntung dua bocah yang ketakutan tadi kini sudah bisa tertidur. Mak Ipah bercerita, hari ini, dirinya sudah merencanakan meliburkan sekolah dua bocah tersebut. Mak Ipah ingin memberikan waktu anak dan cucunya untuk menenangkan diri dari kejadian malam nahas yang traumatis.

Bantahan dari Kepolisian

Kapolrestabes Bandung Budi Sartono menyatakan pihaknya tidak menolak laporan yang dilayangkan warga Dago Elos. Menurutnya, pelaporan memerlukan kelengkapan alat bukti. Warga atau pelapor diharapkan melengkapi alat bukti tersebut dan kembali melakukan pelaporan setelah alat buktinya ada.

"Mereka (warga) komplek tadinya ada laporan menurut versi masyarakat ditolak Polrestabes. Kami sudah menjelaskan tidak menolak. Pada saat datang (melapor), diterima langsung Kasat Reskrim dan dilakukan berita acara. Di ruang Kasat Reskrim disampaikan (laporan) akan diterima dengan alat bukti yang dibutuhkan," papar Budi Sartono, dalam jumpa pers, Selasa (15/8/2023).

Budi membenarkan ada penembakan gas air mata dalam kaos di Dago Elos. Aksi dilakukan oleh jajaran Polda Jabar untuk membuka jalan yang diblokir. Namun ia membantah ada penembakan gas air mata ke permukiman warga. Mengenal *sweeping* atau penyisiran ke rumah-rumah warga, polisi masih mendalaminya.

"Laporan jurnalistik ini mendapatkan sokongan data reportase dari reporter BandungBergerak.id Tofan Aditya"

Editor: Iman Hardiana



Berita 2

Judul : Pengepungan oleh Polisi di Dago Elos Menimbulkan Trauma pada Perempuan dan Anak-anak

Jurnalis : Virliya Putricantika

Media : BandungBergerak.id


BANDUNGBERGERAK
 bercerita dari pinggir


 Beri kontribusi dengan Google




BERITA / PENGEPUKAN OLEH POLISI DI DAGO ELOS MENIMBULKAN TRAUMA PADA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK

Pengepungan oleh Polisi di Dago Elos Menimbulkan Trauma pada Perempuan dan Anak-anak

Warga Dago Elos yang menjadi korban gas air mata bukan hanya orang-orang dewasa. Sejumlah anak mengalami trauma.



Luka kaki seorang anak Dago Elos yang terkena pintu yang didobrak oleh polisi, Selasa (15/8/2023). (Foto: Virliya Putricantika/BandungBergerak.id)

Penulis Virliya Putricantika 15 Agustus 2023

BandungBergerak.id - Warga Dago Elos, Bandung, kembali memulai aktivitas kesehariannya setelah melewati malam penuh ketakutan. Sebagian ibu-ibu sudah menunggu di depan rumah untuk turut mengikuti konferensi pers di Balai RW Dago Elos, Selasa (15/8/2023). Namun hanya beberapa anak saja yang terlihat di sana. Mereka baru bisa tertidur lelap saat polisi tidak lagi berkeliaran di sekitar rumah.

"Seandainya pelaporan kita itu diterima, kejadian semalam itu tidak akan terjadi," ungkap Dea, memulai cerita dalam konferensi pers. Tadi malam Dea menjadi korban gas air mata yang ditembakkan kepolisian.

Selain orang dewasa, anak-anak juga menjadi korban kekerasan dan gas air mata. Pada malam pengepungan, Senin (14/8/2023), beredar video CCTV dari rumah Handika (33 tahun) yang dikepung polisi. Bukan hanya pintunya yang nyaris rusak akibat didobrak polisi, tapi kedua anak keduanya yang berusia tujuh tahun terluka di bibir dan kakinya.

Anak laki-laki itu menemui tim BandungBergerak.id pagi tadi. Mengenakan baju biru muda, anak itu menceritakan sedikit rasa sakit di kakinya. Tatapan yang masih ketakutan begitu jelas terlihat.

"Dia takut sama suara polisi, dia ngumpet di belakang pintu. Ngumpet di belakang pintu, langsung di dobrak," tutur Handika, sambil menirukan teriakan polisi saat menghampiri rumahnya.

Malam itu, gang dengan lebar satu meter di sekitar rumah Handika dipenuhi polisi yang berteriak-teriak menggunakan kata-kata kasar. Para ibu menemani anak-anak mereka yang ketakutan. Tidak hanya yang menggunakan seragam polisi yang menyisir pemukiman, tapi ada juga yang memakai jaket kurir.

"Jangan ibu, jangan keluar atuh ibu, nanti dedek bayinya nanti mati cenah kata anak ibu yang paling besar," cerita Ros (33 tahun), warga Dago Elos lainnya yang berada di rumah bersama ibu dan kedua anaknya, salah satu anak disabilitas.

Kekacauan malam itu tentu berdampak pada psikis pada semua warga, dewasa hingga anak-anak. Bahkan ada balita yang terkena gas air mata.

Beri kontribusi dengan Google

“Aku mah nanti kalau udah gede *ga* mau jadi polisi, galak, mau jadi dokter,” cerita seorang anak perempuan yang belum tidur semalaman.

Baca Juga:

- Kronologi Kaos Penutupan Jalan di Dago Elos, Gas Air Mata Melukai Warga
- Duduk Perkara Dugaan Penipuan Dokumen Klaim Tanah Dago Elos



Warga perempuannya mengalami trauma polisi atas penggepungan di Dago Elos yang terjadi pada Senin (14/8/2023). (Foto: Vidya Putricandra/BandungGerak.id)

Bermula dari Ditolaknya Laporan ke Kepolisian

Kekerasan verbal juga fisik yang dilakukan pihak kepolisian pada warga sudah dimulai sejak mereka melapor kasus dugaan penipuan dokumen oleh ahli waris yang mengklaim tanah Dago Elos di Polrestaes Bandung, Senin (14/8/2023).

Saat itu, Lia, warga Dago Elos yang mendengar hasil akhir dari kuasa hukum warga, langsung memasuki kantor Kasat Reskrim, ia dicegat oleh beberapa polisi yang diantaranya ada yang membawa senjata. Lia kemudian dijemput oleh kuasa hukum untuk keluar kantor aparat berseragam warna cokelat itu.

“Pas dipager bapak polisi yang bernama M. Rustandi itu, yang dari siang saya perhatiin sudah sangat emosi kepada kami. Dia nyegat saya dan bilang ‘*gara-gara kau anjing*’, katanya, “*semua kejadiannya jadi kaya gini*”. Dan akhirnya dia itu (mau) memukul saya tapi dia ditahan,” cerita Lia, saat konferensi pers.

Rasa kecewa pada aparat negara membuat warga melakukan aksi penutupan jalan di depan Terminal Dago, buah dari kekecewaan pada proses hukum yang tidak jelas. Bahkan sejak awal konflik agraria di Dago Elos pemerintah seakan menutup mata, tidak melihat bahwa ada warga yang sudah tinggal di sana selama 40 tahun.

Ruang hidup 300 keluarga di lahan seluas 6,3 hektare itu seolah akan diberikan pada tiga orang dari keluarga Muller yang bekerja sama dengan PT Dago Inti Graha. Suara-suara penolakan warga Dago Elos seakan tidak didengar baik oleh aparat maupun pemerintah daerah seperti Pemrov Jabar dan Pemkot Bandung. Tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah bahkan setelah penggepungan malam tadi.

“Dengan tanpa berpikirnya mereka datang ke sini ngehajar orang-orang di sini, nembakin gas air mata sampai ke rumah-rumah, gimana traumanya anak-anak kami?” tambah Lia sambil menahan tangisnya.

Dengan rangkaian peristiwa tersebut, warga Dago Elos menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Copot dan pecat Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung atas penggunaan kekerasan yang menyebabkan korban luka, kehancuran properti, dan kendaraan milik warga.
2. Mengancam dan mengutuk tindakan Kasat Reskrim Polrestaes Bandung yang menolak laporan warga dan sehingga menyebabkan menimbulkan rasa kekecewaan warga.
3. Mengutuk seluruh penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menangani protes warga sehingga

Rasa kecewa pada aparat negara membuat warga melakukan aksi penutupan jalan di depan Terminal Dago, buah dari kekecewaan pada proses hukum yang tidak jelas. Bahkan sejak awal konflik agraria di Dago Elos pemerintah seakan menutup mata, tidak melihat bahwa ada warga yang sudah tinggal di sana selama 40 tahun.

Ruang hidup 300 keluarga di lahan seluas 6,3 hektare itu seolah akan diberikan pada tiga orang dari keluarga Muller yang bekerja sama dengan PT. Dago Inti Graha. Suara-suara penolakan warga Dago Elos seakan tidak didengar baik oleh aparat maupun pemerintah daerah seperti Pemrov Jabar dan Pemkot Bandung. Tidak ada tindakan apa pun dari pemerintah bahkan setelah pengepungan malam tadi.

“Dengan tanpa berpikirnya mereka datang ke sini ngehajar orang-orang di sini, nembakin gas air mata sampai ke rumah-rumah, gimana traumanya anak-anak kami?” tambah Lia sambil menahan tangisnya.

Dengan rangkaian peristiwa tersebut, warga Dago Elos menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Copot dan pecat Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung atas penggunaan kekerasan yang menyebabkan korban luka, kehancuran properti, dan kendaraan milik warga.
2. Mengancam dan mengutuk tindakan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung yang menolak laporan warga dan sehingga menyebabkan menimbulkan rasa kekecewaan warga.
3. Mengutuk seluruh penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menangani protes warga sehingga menimbulkan korban luka, kerusakan fasilitas, properti dan kendaraan milik warga selama pengepungan.
4. Mengutuk pengepungan terhadap pemukiman warga Dago Elos yang dilakukan pihak kepolisian.
5. Mengutuk penggunaan Gas Air Mata secara ilegal oleh pihak kepolisian yang ditembakkan secara tidak terukur dan berlebihan ke arah pemukiman warga selama pengepungan.
6. Mengutuk tindak kekerasan yang menyebabkan warga dan jurnalis yang bertugas sehingga menyebabkan luka selama pengepungan.
7. Mengutuk tindak penangkapan dan penahanan ilegal yang dilakukan polisi selama pengepungan terjadi.
8. Mengutuk pengeledahan secara ilegal terhadap rumah-rumah warga yang menyebabkan kepanikan dan trauma kepada warga.
9. Mengutuk perampasan kendaraan dan properti milik warga selama pengepungan terjadi.
10. Menuntut pembebasan seluruh warga dan tim hukum yang ditangkap pada malam pengepungan.

Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Budi Sartono telah menyampaikan bantahannya bahwa pihaknya tidak menolak laporan yang dilayangkan warga Dago Elos. Menurutnya, pihaknya meminta pelaporan tersebut dilengkapi dengan alat bukti. Setelah itu, warga dipersilakan melapor kembali.

“Mereka (warga) komplet tadinya ada laporan menurut versi masyarakat ditolak Polrestabes. Kami sudah menjelaskan tidak menolak. Pada saat datang (melapor), diterima langsung Kasat Reskrim dan dilakukan berita acara. Di ruang Kasat Reskrim disampaikan (laporan) akan diterima dengan alat bukti yang dibutuhkan,” papar Budi Sartono, dalam jumpa pers, Selasa (15/8/2023).

Budi membenarkan ada penembakan gas air mata dalam kaos di Dago Elos sudah sesuai prosedur. Penembakan gas air mata dilakukan oleh jajaran Polda Jabar untuk membuka jalan yang diblokir. Namun ia membantah ada penembakan gas air mata ke permukiman warga. Mengenai *sweeping* atau penyisiran ke rumah-rumah warga, polisi masih mendalaminya. Dalam kasus ini, polisi menahan tujuh orang, empat orang di antaranya disangka melakukan tindakan anarkis.

Editor: Ahmad Fikri



38
Share

f Share

Post

Share

Share

Email

Share

Berita 3

Judul : Terminal Dago Ada di Pusaran Sengketa Lahan Dago Elos, Kenapa Pemkot Bandung Selama Ini Diam?

Jurnalis : Emi La Palau

Media : BandungBergerak.id


BANDUNGBERGERAK
 bercerita dari pinggir

BERITA / TERMINAL DAGO ADA DI PUSARAN SENKETA LAHAN DAGO ELOS, KENAPA PEMKOT BANDUNG SELAMA INI DIAM?
Beri kontribusi dengan Google
Q

Terminal Dago Ada di Pusaran Sengketa Lahan Dago Elos, Kenapa Pemkot Bandung Selama Ini Diam?

Di tanah sengketa ini seharusnya warga tidak sendirian karena ada aset pemerintah atau negara, seperti Terminal Dago yang dikelola Pemkot Bandung dan Kantor Pos.



Facilities publik berupa Terminal Dago, di wilayah Dago Elos, Kota Bandung, Rabu (15/6/2022). Terminal Dago termasuk ke dalam lahan sengketa antara warga dan ahli waris. (Foto: Prima Mulia/BandungBergerak.id)

Penulis Emi La Palau 28 Juni 2022

BandungBergerak.id - Warga Dago elos terus berjuang mempertahankan tanah dan rumah yang telah ditinggali berpuluh-puluh tahun. Di tanah sengketa ini seharusnya warga tidak sendirian karena ada aset pemerintah atau negara, seperti Terminal Dago yang dikelola Pemkot Bandung dan Kantor Pos yang dikelola PT Pos Indonesia. Namun Pemkot Bandung terkesan pasif, bahkan diam.

Semua aset warga yang terdiri dari ratusan rumah Dago Elos di RW 02 dan aset pemerintah tersebut menempati lahan sekitar 6,3 hektar yang status kepemilikannya kini dimenangkan ahli waris atas nama Muller, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Tanah Dago Elos merupakan aset peninggalan zaman Belanda dengan tiga *verponding*, masing-masing bernomor 3740 seluas 5.316 meter persegi, nomor 3741 seluas 13.460 meter persegi, dan nomor 3742 seluas 44.789 meter persegi.

Namun, sepanjang sengketa berlangsung sejak tahun 2015, baik Pemkot Bandung maupun PT Pos Indonesia tak mempersoalkan kepemilikan tanah. Hanya warga Dago Elos saja yang gigih berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka.

Terminal Dago sendiri berdiri di atas luas lahan kurang lebih 500 meter, didirikan sekira tahun 1975. Namun sebelumnya, area tanah terminal dan sekitarnya masih berupa lahan kosong tak bertuan dan dipenuhi rumput ilalang. Warga kemudian menanam lahan tersebut dengan singkong.

Selanjutnya, di zaman Wali Kota Ateng Wahyudi, diadakan angkutan umum rute Dago, sehingga membutuhkan terminal. Di lahan yang akan dibangun terminal sudah berdiri tiga bangunan rumah milik warga atas nama Kardi, Tarya, dan Mulya.

Ada pula lahan PT Radio RFC. Lahan itu lalu dikosongkan. Ketiga rumah warga dipindahkan ke area belakang terminal. Dibangunlah terminal yang awalnya untuk pengoperasian angkutan umum trayek Dago-Stasion dan Dago-Kebon Kalapa.

"Kan dulu di sini daerahnya insa masih bisa dihirup dari. Warga mau rumah ke belakang itu tanah



“Kan dulu di sini, daerahnya juga masih bisa dihitung jari. Warganya maupun rumah. Ke belakang itu tanah kosong, dengan kebutuhan waktu era 70an kan angkutan kota masih belum ada. Dibentuklah angkutan kota, karena *gak* ada terminal bikinlah Pemkot terminal di sini,” Dahlan (70), salah seorang sesepuh dan warga RT 03 RW 01, Dago.

Dahlan tahu betul tata letak Dago Elos di masa lalu. Menurutnya, proses pembangunan Terminal Dago berjalan lancar, tak ada persoalan terkait tanah.

“Waktu pembangunan terminal ini ya aman aja, tidak ada reaksi. Waktu kan itu warganya terima, pemerintahnya bijaksana. Dipindahkan bangunan ditempatkan di belakang,” lanjut Dahlan.

Baca Juga:

Bersama Warga Dago Elos Mempertahankan Ruang Hidup

Warga Dago Elos: BPN Harus Berpihak kepada Rakyat

Kalah di Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, Warga Dago Elos Kembali Melawan



Facilities publik bangsa Kantor Pos di wilayah Dago Elos, Kota Bandung, Rabu (31/4/2022). Terminal Dago terancam ke dalam lahan sengketa antara warga dan ahli waris. (Foto: Prima Muliya/BandungKini.id)

Warga: Pertahankan Terminal Dago!

Kini, gonjang-ganjing persoalan kepemilikan tanah Dago Elos semakin menguat. Warga terancam harus mengosongkan lahan setelah kalah dalam putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu.

Warga warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas Terminal Dago pun resah, mulai pedagang warung nasi hingga pengemudi angkutan kota. Di lahan terminal juga berdiri ruko-ruko milik warga yang menjual beras, buah-buahan, dan lain-lain.

Ojat (51), salah satu pengemudi angkot berharap Terminal Dago tetap dipertahankan oleh Pemkot Bandung. Ia telah 37 tahun menggantungkan hidup dari angkot ke angkot. Sudah sekira 37 tahun ia bekerja sebagai pengemudi angkot.

Ojat mengaku turut merintis adanya angkutan kota jurusan Dago-Riung Bandung dan Caringin-Dago. Ia warga RT 05 RW 4, tumbuh dan besar di area terminal sejak dulu. Tentu ia tahu persoalan sengketa tanah Dago Elos. Ia berharap terminal Dago bisa dipertahankan oleh Pemkot Bandung karena sebagai tempat menggantungkan hidup banyak orang termasuk dirinya.

“Dipertahankan (harapannya) karena kepentingan umum kepentingan semua. Kan orang dari mana-mana ke sini, harus dipertahannya betul-betul oleh pemerintah,” ungkapnya.

Tak hanya Ojat, pedagang warung nasi yang berada di pintu masuk terminal, Lilis Hasanah (48), tak kuasa jika harus kehilangan tempat dagangannya yang sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya.



“Dipertahankan (harapannya) karena kepentingan umum kepentingan semua. Kan orang dari mana-mana ke sini, harus dipertahannya betul-betul oleh pemerintah,” ungkapnya.

Tak hanya Ojat, pedagang warung nasi yang berada di pintu masuk terminal, Lilis Hasanah (48), tak kuasa jika harus kehilangan tempat dagangannya yang sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya.

Lilis bercerita bahwa, orang tuanya mendapat tempat dagangan tersebut karena sang ayah berprofesi sebagai Hansip di Terminal Dago. Kini, orang tua Lilis telah meninggal dunia dan ia diwarisi tempat dagangan tersebut.

Dari situ pula, Lilis bisa menghidupi 3 orang anak dan keluarga. Lilis, bersama suami Yono (52), bersama-sama mengelola warung makan sederhana tersebut.

Lilis lantang mengatakan bahwa akan bersama warga memperjuangkan hak dan ruang hidup mereka. Karena hanya itulah tempat hidup dan mengais rizki bagi mereka. Jika digusur atau paitnya Terminal Dago menghilang karena diklaim oleh ahli waris, Lilis tak tahu lagi harus mencari nafkah dari mana.

“Ya ikut berjuang, gimana lagi (mau) berjuang. Ppokoknya mau matian-matian ibu berjuang karena *gak* ada tempat lagi. Di sini sudah asli orang sini, rumah sudah di sini, tempat kerja di sini, turun temurun dari orang tua di sini. Meninggal kuburannya di sini orang tua,” ungkapnya.

Yono, sang suami, juga menimpali bahwa ia akan berjuang mempertahankan hak-haknya. Ia akan mendapat kesulitan besar jika kehilangan tempat tinggal dan usahanya.

“Kalau misal di pindah kita mau usaha apa lagi. Kalau bisa disertifikasi pengennya, warga khususnya. Makanya mau berjuang di sini, mempertahankan (harapannya),” tambah Yono.

Sikap Pemkot Bandung

Pemkot Bandung yang lama terdiam menghadapi sengketa ini, mau bersuara ketika dikonfirmasi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan mengungkapkan bahwa ia tak memahami betul apakah tanah Terminal Dago adalah tanah milik pemerintah kota atau bukan.

Dadang mengatakan, Dishub hanya bertanggung jawab dalam hal pengelolaan terminal. Mengenai aset, menurutnya masih memerlukan waktu untuk mempelajari lebih mendalam.

“Kalau soal aset, mungkin ke BKAD saja kepastiannya. Kita mungkin terkait fungsinya saja. Tidak soal ke asetnya, tapi nanti bagaimana manajemen pengelolaan terminalnya saja,” kata Dadang, ketika ditemui BandungBergerak.id di Pendopo Kota Bandung, Senin (27/6/2022).

“Kalau memang itu aset Pemkot, ya, itu pasti kami pertahankan. Jangankan untuk terminal, yang pasti, kan, ada luasan minimal. Terminal itu pasti luas. Sejengkal pun kalau aset pemerintah Kota Bandung itu harus dipertahankan.”

Kepada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Siena Halim mengatakan persoalan tanah *verponding* yang diklaim ahli waris merupakan tanah negara. Menurutnya, sudah beberapa kali Pemkot Bandung mengajukan permohonan aset kepada pemerintah pusat sejak tahun 1980.

“Tanah negara, sudah beberapa kali dimohon oleh Pemkot untuk menjadi aset Pemkot, seingat saya dari tahun 1980 sudah ada suratnya ke Pemerinta Pusat,” ungkapnya.

Terbaru, pada 2015 Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, Pemkot Bandung diharuskan melakukan *clear area* terlebih dahulu.

“Kurang lebih surat dari Pemdanya gini. Areanya anggaplah area dari *eks eigendom* itu buat Pemkot. Pemkot mau membuat jalan dan Pemkot mau buat rumah susun, di suratnya gitu,” kata Siena Halim, saat dikonfirmasi BandungBergerak.id.

Siena menjelaskan bahwa dulunya daerah terminal merupakan tempat pembuangan akhir (TPA) Dago. Artinya, secara administrasi merupakan tanah negara. Ia juga menyebut bahwa di sana terdapat salah satu Pabrik Tegel.



Sikap Pemkot Bandung

Pemkot Bandung yang lama terdiam menghadapi sengketa ini, mau bersuara ketika dikonfirmasi. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Dadang Darmawan mengungkapkan bahwa ia tak memahami betul apakah tanah Terminal Dago adalah tanah milik pemerintah kota atau bukan.

Dadang mengatakan, Dishub hanya bertanggung jawab dalam hal pengelolaan terminal. Mengenai aset, menurutnya masih memerlukan waktu untuk mempelajari lebih mendalam.

"Kalau soal aset, mungkin ke BKAD saja kepastiannya. Kita mungkin terkait fungsinya saja. Tidak soal ke asetnya, tapi nanti bagaimana manajemen pengelolaan terminalnya saja," kata Dadang, ketika ditemui BandungBergerak.id di Pendopo Kota Bandung, Senin (27/6/2022).

"Kalau memang itu aset Pemkot, ya, itu pasti kami pertahankan. Jangankan untuk terminal, yang pasti, kan, ada luasan minimal. Terminal itu pasti luas. Sejengkal pun kalau aset pemerintah Kota Bandung itu harus dipertahankan."

Kepada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah BKAD Kota Bandung, Siena Halim mengatakan persoalan tanah *verponding* yang diklaim ahli waris merupakan tanah negara. Menurutnya, sudah beberapa kali Pemkot Bandung mengajukan permohonan aset kepada pemerintah pusat sejak tahun 1980.

"Tanah negara, sudah beberapa kali dimohon oleh Pemkot untuk menjadi aset Pemkot, seingat saya dari tahun 1980 sudah ada suratnya ke Pemerinta Pusat," ungkapnya.

Terbaru, pada 2015 Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, Pemkot Bandung diharuskan melakukan clear area terlebih dahulu.

"Kurang lebih surat dari Pemdanya gini. Areanya anggaplah area dari eks *eigendom* itu buat Pemkot. Pemkot mau membuat jalan dan Pemkot mau buat rumah susun, di suratnya gitu," kata Siena Halim, saat dikonfirmasi BandungBergerak.id.

Siena menjelaskan bahwa dulunya daerah terminal merupakan tempat pembungan akhir (TPA) Dago. Artinya, secara administrasi merupakan tanah negara. Ia juga menyebut bahwa di sana terdapat salah satu Pabrik Tegel.

Namun ia mengakui hingga kini Terminal Dago belum memiliki sertifikat resmi. Tetapi ia menegaskan bahwa tanah *verponding* yang diklaim keluarga Muller itu statusnya milik negara.

Sengketa Dago Elos awalnya juga melibatkan banyak pihak, antara pemerintah daerah, ahli waris dan ratusan warga. Ia menegaskan dalam sengketa itu, Pemkot Bandung akan mempertahankan Terminal Dago sebagai asetnya.

"Jadi posisi Pemkot yang pertama mempertahankan terminal, itu sudah clear tinggal dimohon saja, tinggal yang belum clear saja yang ada masyarakatnya. Yang kedua, ya mengikuti proses hukum, kalau bisa berharap itu seluruhnya buat Pemkot lagi, karena dulunya sudah dimohon," katanya.

Ke depan, lanjut Siena Halim, Pemkot telah berencana terhadap daerah sengketa, yakni melakukan pelebaran jalan umum. Selain itu, dalam jangka panjang akan dilakukan penataan terhadap rumah-rumah warga.

Editor: Iman Herdiana



322 Shares



Share



Post



Share



Share



Email



Share

Berita 4

Judul : Dago Elos Menang!

Jurnalis : Muhammad Akmal Firmansyah

Media : BandungBergerak.id


 Beri kontribusi dengan
Google


BERITA / DAGO ELOS MENANG!

Dago Elos Menang!

Hakim PN Bandung menyatakan duo Muller Heri Hermawan dan Dodi Rustandi terbukti melanggar pasal 266 ayat 2 dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara.



Sujud syukur warga Dago Elos, Bandung, Senin, 14 Oktober 2024. Duo Muller divonis bersalah memalsukan dokumen tanah Dago Elos. (Foto: Villya Putricentika BandungBergerak)

Penulis **Muhammad Akmal Firmansyah** 14 Oktober 2024

BandungBergerak.id - Warga Dago Elos mengawal sidang putusan perkara pemalsuan surat dan dokumen tanah Dago Elos yang menyeret duo Muller, Heri Hermawan dan Dodi Rustandi, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan L.E.Martadinata. Majelis hakim yang dipimpin Syarif memutuskan kemenangan untuk warga Dago Elos dengan memvonis masing-masing terdakwa 3 tahun 6 bulan penjara.

"Dijatuhkan hukuman pidana kepada masing-masing terdakwa 1 dan terdakwa 2 penjara 3 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Syarif, membacakan putusan sidang, Senin, 14 Oktober 2024.

Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 266 ayat 2 KUHP. Bunyi lengkap ayat dua pasal ini sebagai berikut: "(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakal akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakalan tersebut dapat menimbulkan kerugian."





Sementara, bunyi Ayat 1 pasal 266 adalah: "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun."

Vonis bersalah untuk duo Muller disambut sujud sukur oleh warga dan solidaritas Dago Elos yang setia mengawal persidangan sejak awal. Sebelumnya, warga Dago Elos tiba di gedung pengadilan pukul 10.04 WIB. Sebagian dari mereka memadati ruang sidang, sementara yang lain mendengarkan melalui siaran langsung di luar ruang sidang. Berbagai poster bertebaran: "Muller Tidak Dipenjara, Maka Bandung Akan Membara", "Tanah untuk Rakyat", "Hapuskan Elgendom Verponding di Seluruh Peradilan Indonesia", dan "Siapa pun Eksekutornya, Warga Siap Menghadang".

Baca Juga:

Sidang Perkara Pemalsuan Dokumen Tanah Dago Elos Membeberkan Asal-usul Penambahan Nama Muller oleh Terdakwa

Sidang Praperadilan Ditolak, Duo Muller Didakwa Empat Pasal tentang Pemalsuan Dokumen Tanah Dago Elos

Mengawal Hari Penghakiman Perkara Pemalsuan Dokumen Tanah Dago Elos



Warga Dago Elos di sidang kontra-duo Muller di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 14 Oktober 2024. (foto: Vintya Pothianska/Bandung@Gesa)

Latar Belakang Kasus

Sidang dengan nomor perkara 601/Pid. B/2024/PN Bandung ini mendapatkan kawalan dari Forum **Dago Elos**. Forum warga dan solidaritas ini menyatakan, perjuangan hak atas tanah yang dihuni puluhan tahun oleh warga asli Dago Elos telah berjalan melawan ketidakadilan setelah PT Dago Inti Graha memenangkan gugatan pada Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung tahun 2022.

Forum telah mengumpulkan beragam bukti dugaan pemalsuan dokumen tanah Dago Elos. Keluarga Muller dinilai telah menyampaikan keterangan palsu dalam sidang Penetapan Ahli Waris (PAW) di Pengadilan Agama Cimahi yang menjadi dasar gugatan perdata tahun 2016.

Duo Muller mengklaim sebagai anak dari George Hendrik Muller. Namun berdasarkan silsilah keluarga Muller yang dipublikasikan oleh Surat Kabar Limburg Dagblaad, tidak ada nama Renih sebagai keturunan George Hendrik Muller.

"Nama yang muncul adalah Harrie Muller yang kemudian dihilangkan dan diganti oleh terdakwa dengan Renih. Selain itu, tidak ada nama Edi Edward Muller sebagaimana yang diklaim oleh trio Muller sebagai ayah mereka. Nama yang sebetulnya tercatat adalah Eduard Muller tanpa menyertakan nama Edi," demikian keterangan Forum.

Selain itu, Muller Cs juga mengklaim buyut Georgius Hendricus Wilhelmus (GHW) Muller adalah kerabat Ratu Wilhelmina. Akan tetapi, fakta yang didapati di situs web Royal House of The Netherlands yang memuat Silsilah Keluarga Kerajaan Belanda, tidak ditemukan nama Georgius Hendricus Wilhelmus.

Beri kontribusi dengan Google

Selain itu, Muller Cs juga mengklaim buyut Georgius Hendricus Wilhelmus (GHW) Muller adalah kerabat Ratu Wilhelmina. Akan tetapi, fakta yang didapati di situs web Royal House of The Netherlands yang memuat Silsilah Keluarga Kerajaan Belanda, tidak ditemukan nama Georgius Hendricus Wilhelmus.

Fakta lainnya, dalam surat Kabar De Preanger Bode edisi 3 Januari 1905, diketahui Georgius Hendricus Wilhelmus merupakan administrator atau tukang yang bertugas di Tegalsari I dan II untuk lahan perkebunan yang terletak di Afdeling District Tjitalengka en Baloebur Limbangan.



Warga Dago Elos di sidang vonis dua Muller di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 14 Oktober 2024. (foto: Vintya Putricantik/BandungBergerak)

Muller CS dalam putusan sidang nomor 454/PDT.G/2016/PN.Bdg menyebut tanah kepemilikan Verponding 3740, 3741, 3742 (Dago Elos) telah beralih kepemilikan kepada George Hendrik Muller dari pemilik semula Perseroan Terbatas Pabrik di Tegel Handeel "Simongan" pada 1899. Namun, dalam bank data perusahaan di era Hindia Belanda yang diarsipkan oleh Universitas Leiden, Belanda, Pabrik Semen Simongan baru berdiri pada 17 April 1916. Forum menganalisa, bagaimana mungkin seorang yang belum lahir telah diserahkan atas hak kepemilikan tanah oleh sebuah perusahaan yang bahkan belum ada? Dalam berita duka yang dimuat oleh surat kabar Limburg Dagblaad edisi 7 Desember 1989, diketahui bahwa George Hendrik Muller lahir pada 24 Januari 1906 dan meninggal 1 Januari 1964

Dalam persidangan sebelumnya, saksi Yani Pujiwati yang memiliki kepakaran dalam bidang agraria, mengatakan bahwa Eigendom Verponding sudah hilang haknya karena sudah diberi waktu untuk mengurus selama 20 tahun sejak tahun 1960. Oleh karena itu, tanah Dago Elos seharusnya diprioritaskan untuk warga yang menduduki dan menguasainya.

"Atas berbagai fakta dan data tersebut, Forum Dago Melawan menuntut Pengadilan Negeri Bandung untuk menegaskan keadilan," ungkap Forum Dago Melawan. "Segala bentuk tindak para mafia tanah dan perampas tanah pantas membusuk di penjara!"

**Liputan ini mendapatkan sokongan data dari Reporter BandungBergerak Awla Rajul*

Editor: Iman Hardiana

41

Share

Post

Share

Share

Share

Email

Share

COMMENTS

Berita 5

Judul : Konflik Sengketa Tanah Dago Elos, Warga Kecewa Kurangnya

Perhatian Pemerintah

Jurnalis : Hilman Kamaludin

Media : TribunJabar.id



Konflik Sengketa Tanah Dago Elos, Warga Kecewa Kurangnya Perhatian Pemerintah

Tayang: Minggu, 9 Oktober 2017 09:03 WIB

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Raviante

Informasi poster pembuatan pengumuman terpasang di setiap sudut Terminal Dago. Latar belakang adalah apartemen The Maj.

Sentuhan Magis Popomangan
Sungai Media Timber Rakasa
Kawal Api Jaki Kaya Sem Perah
MURS

Laporan Waratawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Warga Dago Elos, RT 02 RW 02 kelurahan Dago, Kecamatan, Ciblong, kecewa atas kurangnya perhatian dari pemerintah setempat karena tempat tinggal warga kedepannya harus rela untuk digusur.

Hal tersebut karena warga Dago Elos digugat ke pengadilan oleh keturunan dari Belanda yang mengaku pemilik sah lahan dan telah memenangkan gugatannya.

"Intinya atas konflik ini, warga kecewa karena pemerintah setempat kurang perhatian pada warga dan berpihak pada pemilik lahan" ujar Ujar Dedi pedagang di Terminal Dago, Minggu (8/10/2017).

Not found

Fakta TI Sauna, Tempat Pesta Gay yang Digerebek Polisi: Lokasi yang Ternyata Dekat Kantor Presiden <https://t.co/zokg8iPwCv> via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) October 8, 2017

Selain itu, lanjut Dedi, masyarakat Dago Elos merasa kecewa terhadap putusan hakim yang tidak memperhatikan masyarakat luas dan lebih berpihak pada penggugat.

"Sebelumnya bukti bukti sudah diberikan untuk di ketahui oleh Hakim pada

Berita Populer

Lokasi dan Jadwal Pemadamam Listrik Bergilir PLN Kota Bandung...

5 Agenda Utama Asia Afrika Festival 2018 di Bandung, Ada Pengung...

SPKSI Kota Bandung 2018 Tahun 2 SD dan GMP Dibuka Hari Ini, Pesta...

Kuasa Hukum Sebut Irfan Suryanegara Kembali Okeimialisasi, Ini Duda...

Bandung Sering Mati Listrik Tanpa Pemberitahuan...

Timnas Inggris Kemungkinan Jalan Tampil Piala Dunia di AS, Sepatu Para Pemain Tiba-tiba Hilang

WUJUDKAN RUMAH & KENDARAAN LIBURAN IMPIAN SEKARANG JUGA

BRI EXPO 2018

"Intinya atas konflik ini, warga kecewa karena pemerintah setempat kurang perhatian pada warga dan berpihak pada pemilik lahan," ujar Ujar Dedi pedagang di Terminal Dago, Minggu (8/10/2017).

Not found

Fakta TI Sauna, Tempat Pesta Gay yang Digerebek Polisi: Lokasinya Ternyata Dekat Kantor Presiden <https://t.co/zdkgBIPWCV> via @tribunjabar

—Tribun Jabar (@tribunjabar) October 8, 2017

Selain itu, lanjut Dedi, masyarakat Dago Elos merasa kecewa terhadap putusan Hakim yang tidak memperhatikan masyarakat luas dan lebih berpihak pada penggugat.

"Sebelumnya bukti bukti sudah diberikan untuk di ketahui oleh Hakim pada sidang, tapi hakim tidak mempertimbangkan, bahkan di anggap bukan suatu bukti yang kuat," ujar Dedi.

Baca: Babak I Timnas Indonesia U-19 vs Thailand 1-0: Gol Dibuat Pemain 16 Tahun yangsedang Berulang Tahun

Untuk itu warga setempat memasang sejumlah poster di setiap sudut Terminal Dago dengan berbagai tulisan yang berisi menolak penggusuran lahan dikawasan tersebut.

Menurut Dedi, warga Dago Elos memiliki hak karena sudah puluhan tahun tinggal dengan aman.

"Jika tempat tinggal akan digusur, pemerintah harus menyiapkan tempat yang lain karena penggusuran itu akan meninggalkan penderitaan," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar

Sambut Idulfitri 1447 H, Bank Raya Pastikan Layanan Digital Tetap Optimal bagi Masyarakat

Lokasi dan Jadwal Pemadaman Listrik Bergilir PLN Kota Bandung...
6 jam lalu

5 Agenda Utama Asia Africa Festival 2026 di Bandung: Ada Pangung...
23 jam lalu

SPMS Kota Bandung 2026 Tahap 2 SD dan SMP Dibuka Hari Ini, Pastikan...
7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Irfan Suryanagara Kembali Dikriminalisasi, Ini Duda...
20 jam lalu

Bandung Sering Mati Lampu Tanpa Pemberitahuan...
19 jam lalu

Timnas Inggris Kemalingan Jalan Tampil Piala Dunia di AS, Sepatu Para Pemain Tiba-tiba Hilang

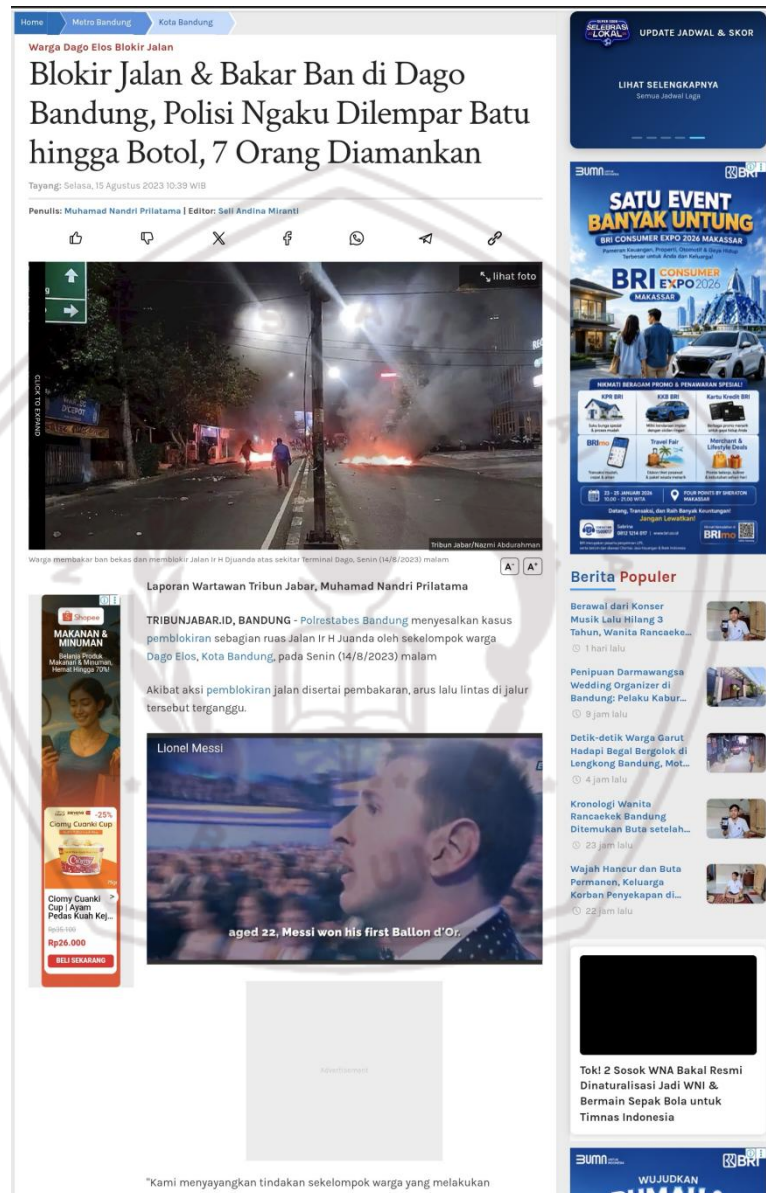
Berita 6

Judul : Blokir Jalan & Bakar Ban di Dago Bandung, Polisi Ngaku

Dilempar Batu hingga Botol, 7 Orang Diamankan

Jurnalis : Muhamad Nandri Prilatama

Media : TribunJabar.id



Clomby Cuskeri Cup
Rp26.000
BELI SEKARANG

"Kami menyangkan tindakan sekelompok warga yang melakukan pemblokiran dan pembakaran ban di tengah jalan sehingga mengganggu ketertiban umum," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Warga Blokade Jalan Dago, Marahi Polisi tak Mau Terima Laporan
tribunjabar video
BREAKING NEWS
BLOKADE JL DAGO, MARAH! POLISI TAK MAU TERIMA LAPORAN
Tonton di YouTube

Dia menyebut, langkah persuasif sudah dilakukan polisi untuk menghindari pemblokiran sebagian ruas jalan Dago. Namun, langkah itu tak menemukan kata sepakat.

Katanya, aksi anarkis di malam hari terpaksa dibubarkan polisi lantaran mengganggu ketertiban umum. Saat dilakukan pembubaran, sekelompok warga melakukan perlawanan dengan melempari polisi dengan batu, botol, lemparan kembang api, serta benda keras lainnya.

"Anggota kami yang berusaha melakukan pembubaran dilempari batu, botol, dan kembang api. Beberapa anggota mengalami luka lecet," ujar dia.

Dia menyebut, pemblokiran warga berakhir sekira pukul 23.00. Dia tidak menampik bahwa polisi terpaksa melemparkan gas air mata untuk menghalau massa.

Baca juga: Tegangnya Dago Bandung Tadi Malam, Blokir Jalan Berujung Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata

Situasi arus lalu lintas kembali normal sekitar pukul 23.30 WIB. Dalam aksi anarkis ini polisi mengamankan tujuh orang yang diduga melakukan aksi anarkis.

Sejumlah barang bukti berhasil diamankan polisi, di antaranya, satu karung botol bekas, sejumlah kayu, dan ban bekas sisa pembakaran.

"Kami amankan tujuh orang yang diduga melakukan aksi anarkis. Saat ini masih diperiksa," ucap dia.(?)

Sumber: Tribun Jabar

Lengkong Bandung, Mot...
4 jam lalu
Kronologi Wanita Rancaekek Bandung Ditemukan Buta setelah...
23 jam lalu
Wajah Hancur dan Buta Permanen, Keluarga Korban Penyelesaian di...
22 jam lalu

Tok! 2 Sosok WNA Bakal Resmi Dinaturalisasi Jadi WNI & Bermain Sepak Bola untuk Timnas Indonesia

WUJUDKAN RUMAH & KENDARAAN LIBURAN IMPIAN SEKARANG JUGA
BRI CONSUMER EXPO 2024 MAKASSAR
23 - 25 JANUARI 2024 10.00 - 20.00 WIB
Jangan lewatkan pameran spesial dan berbagai program menarik!
BRI mo

Berita 7

Judul : RICUH, Polisi Bubarkan Blokade Jalan Dago Atas dengan Menembakkan Gas Air Mata

Jurnalis : Aditya Annas Azhari

Media : TribunJabar.id

Warga Dago Atas Blokir Jalan

RICUH, Polisi Bubarkan Blokade Jalan Dago Atas dengan Menembakkan Gas Air Mata

Tayang: Selasa, 10 Agustus 2023 09:20 WIB | Diperbarui: Selasa, 10 Agustus 2023 07:08 WIB

Penulis: Aditya Annas Azhari | Editor: Aditya Annas Azhari

Warga membakar ban bekas dan mengempar gas air mata ke polisi di kawasan Terminal Dago, Selasa (8/8/2023) malam.

Semburan Gas Pelapangan Sulap Media Tumbler Rokassa Kapas Api Jadi Karya Seni Perah MUIP

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keriuhan akhirnya pecah di kawasan Dago Atas, setelah polisi melepaskan gas air mata untuk membubarkan aksi blokade dan pembakaran ban di jalan raya Ir H Djuanda sekitar Terminal Dago hingga SPBU Dago Atas.

Keriuhan terjadi sekitar pukul 23.00 setelah polisi merangsak untuk membubarkan aksi blokir di kawasan antara Terminal Dago hingga SPBU Dago Atas, tepatnya di depan Pitung Cepot, area seberang jalan menuju Taman Budaya Jabar atau Dago Thee Huis.

Warga dan aktivis yang berkerumun di area tersebut dibubarkan paksa oleh polisi yang menembakkan gas air mata, massa pun melawan dengan melempar batu dan benda-benda lainnya ke polisi, namun polisi memukul mundur.

Warga Blokade Jalan Dago, Marahi Polisi tak Mau Laporkan

BREAKING NEWS
BLOKIR DI DAGO, MARAH POLISI TAK MAU TERIMA LAPORAN

Puluhan petugas bertameng membuat barikade tebal untuk mencegah serangan massa sekaligus membubarkan aksi tersebut.

SATU EVENT BANYAK UNTUNG
BRI CONSUMER EXPO 2023 MAKASSAR

BERITA POPULER

- Lokasi dan Jadwal Pemadaman Listrik Bergilir PLN Kota Bandung...
- 5 Agenda Utama Asia Africa Festival 2023 di Bandung, Ada Pangung...
- SPBU Kota Bandung 2023 Tahun 2023 dan STAP Dibuka Hari Ini, Pastikan...
- Kuasa Hukum Sebut Tifan Surugagana Kemah Dikriminalisasi, Ini Duda...
- Bandung Sering Mati Lampu Tanpa Pemberitahuan...
- Tak 2 Sosok WNA Bakal Resmi Dinaturalisasi Jadi WNI & Bermain Sepak Bola untuk Timnas Indonesia

WUJUDKAN RUMAH & KENDARAAN
LIBURAN IMPIAN

BRI EXPO 2023
MAKASSAR

Puluhan petugas bertameng membuat barikade tebal untuk mencegah serangan massa sekaligus membubarkan aksi tersebut.

Polisi juga melakukan penyekatan di area tersebut dengan mengalihkan arus lalu lintas. Kendaraan yang akan melaju ke arah Dago Atas melewati Terminal Dago ataupun sebaliknya terpaksa harus memutar ke Jalan Tubagus Ismail di arah bawah, kemudian diarahkan masuk ke Jalan Cidagung atau melalui Jalan Sadang Serang.

Kericuhan terjadi akibat warga marah lantaran laporan mereka ditolak Polrestaes Bandung pada Senin (14/8/2023) siang.

Baca juga: Festival Kampung Kota 3, Bentuk Upaya Warga Dago Elos, Bandung Melawan Ancaman Pengusuran

Warga sudah tiba ke Polrestaes Bandung sejak pukul 10.20 dan baru diperbolehkan masuk sekitar pukul 11.45. Total ada empat pelapor, tiga perempuan satu laki-laki didampingi beberapa kuasa hukum.

"Kami ingin laporan terkait dugaan pemalsuan data dan penipuan dari keluarga Muller yang mengaku keturunan Ratu Wilhelmina dan menguasai tanah di wilayah Dago dengan surat *eigendom verponding* atau hak milik terhadap suatu tanah," ujar Rizkia, saat dihubungi, Senin (14/8/2023) malam.

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Dago Elos Blokir Jalan Raya Ir H Djuanda Kawasan Terminal Dago

Setelah ditunggu sampai pukul 19.30 WIB, kata dia, pihak kepolisian hanya melakukan pemeriksaan acara wawancara (BAW), bukan berita acara pemeriksaan (BAP).

"Laporan kami ditolak polisi, padahal semua data-data, bukti-bukti sudah tercantum, alasannya karena bukti tidak cukup. Alasan lainnya, ingin ada salah satu pelapor yang memiliki sertifikat tanah. Itu kan konyol, kalau mau bilang dari siang, kita sudah delapan jam," katanya.

Kegiatan Festival Kampung Kota di kawasan Dago Elos, Kota Bandung, Minggu (30/7/2023) siang (istimewa Penitip FKK)

Warga lain yang sudah menunggu, kemudian meminta polisi datang menemui mereka dan menyampaikan alasan penolakan laporan secara langsung.

"Tapi tidak satupun yang ke luar. Akhirnya warga marah dan pulang dan memblokade jalan dengan cara membakar (ban), untuk menarik perhatian mereka dan satu jam kemudian mereka datang," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Jabar

Bergilir PLN Kota Bandung...

6 jam lalu

5 Agenda Utama Asia Africa Festival 2026 di Bandung, Ada Panggung...

23 jam lalu

SPMD Kota Bandung 2026 Tahap 2 SD dan SMP Dibuka Hari Ini, Pastikan...

7 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Irfan Suryanagara Kembali Dikriminalisasi, Ini Dudu...

20 jam lalu

Bandung Sering Mati Lampu Tanpa Pambertahan...

20 jam lalu

Toki 2 Sosok WNA Bakal Resmi Dinaturalisasi Jadi WNI & Bermalah Sepak Bola untuk Timnas Indonesia

Ternyata Flamingo Era Tidak Cuma Tren, Banyak Ibu Mengalaminya

Tanda-Tanda Ibu Mulai Masuk Flamingo Era

mgid

Berita 8

Judul : Duo Muller Divonis Hukuman 3,6 Tahun Penjara, Terbukti

Palsukan Dokumen Akta Tanah Dago Elos

Jurnalis : Muhamad Nandri Prilatama

Media : TribunJabar.id

Duo Muller Divonis Hukuman 3,6 Tahun Penjara, Terbukti Palsukan Dokumen Akta Tanah Dago Elos

Tayang: Senin, 14 Oktober 2024 13:21 WIB

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Kemal Setia Perdana



Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada terdakwa Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller, karena telah terbukti memalsukan surat dan dokumen akta otentik dalam kasus sengketa tanah Dago Elos, Kota Bandung. Senin (14/10/2024).

Sentuhan Magis Popomangun Sulap Media Tumbler Rakasa Kapel Api Jadi Karya Seni Perah MURI

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada dua tersangka dalam kasus sengketa lahan Dago Elos, Senin (14/10/2024).

Dalam sidang vonis, Ketua majelis hakim, Syarif, menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Herry Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller.

Mereka telah terbukti memalsukan surat dan dokumen akta otentik dalam kasus sengketa tanah Dago Elos, Kota Bandung.

Syarif mengatakan terdakwa Herry Hermawan Muller dan terdakwa Dodi Rustandi Muller secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan akta otentik yang berisi keterangan palsu. Namun, seolah-olah benar.

Baca juga: GEGER Ruang Laboratorium SMK Negeri 1 Padaherang Pangandaran Tiba-tiba Kosong, Seluruh Komputer Raib

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan hukuman tiga tahun dan enam bulan kurungan," ucap ketua majelis hakim saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Bandung.

Syarif menyebut hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu tindakan mereka merugikan orang lain.

Grup 0 - Mahasiswa 2 Sabtu, 20 Juni 2020 | 10:00 WIB

TURKI VS PARAGUAY

WUJUDKAN RUMAH & KENDARAAN LIBURAN IMPIAN SEKARANG JUGA

BRI CONSUMER EXPO 2026 MAKASSAR

21-23 JANUARI 2026

DAFTAR SEKARANG

Tempat belanja premium spesial dan berbagai program menarik!

BRITAM

Berita Populer

Hasil SPMB Kota Bandung 2026 Tampak 1 SD dan SMP Diumumkan Hari Ini, Tak...

1 hari lalu

Bangunan Liar di Pasirkajo Bandung Dibongkar Upaya...

1 hari lalu

Tiga KOKMP di Bandung Kelola Sampah Jadi Pupuk dan Kerajinan: BL...

23 jam lalu

Belum Ada Lahan Relokasi, Bantuan Sewa Kontrakan Kerban...

1 hari lalu

278 Koperasi Merah Putih Berdiri di Kabupaten Bandung, Warga Nilat...

23 jam lalu



Timnas Inggris Kemalingan Jelang Tampil Piala Dunia di AS, Sepatu Para Pemain Tiba-tiba Hilang

SATU EVENT BANYAK UNTUNG

BRI CONSUMER EXPO 2026 MAKASSAR

21-23 JANUARI 2026

DAFTAR SEKARANG

BRITAM

Syarif menyebut hal-hal yang memberatkan para terdakwa yaitu tindakan mereka merugikan orang lain.

Sedangkan yang meringankan, yaitu tidak pernah dihukum dan berperilaku sopan dalam persidangan.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mengatakan proses penerbitan akta kelahiran dengan menambah nama Muller tidak pernah ada penetapan dari pengadilan negeri, termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung di mana tidak terdapat nama Muller pada nama masing-masing terdakwa.

Baca juga: Mulai Hari Ini Operasi Zebra Lodaya 2024 Digelar 2 Pekan, Ini Kata Kasatlantas Polrestaes Bandung

Majelis hakim melanjutkan, para terdakwa dijerat dengan dakwaan alternatif keempat yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Akta otentik yang digunakan tidak sesuai sebenarnya. Dengan putusan tersebut, majelis hakim mengatakan putusan akan berpengaruh terhadap perkara gugatan sengketa lahan Dago Elos yang dimenangkan oleh Duo Muller pada 2017.

Suka Cita Warga Dago Elos

Dalam sidang vonis ini, ratusan warga Dago Elos yang menghadiri ruang sidang di Jalan LLRE Martadinata menyambut suka cita putusan tersebut.

Mereka menangis bahkan ada yang bersujud syukur atas putusan majelis hakim.

"Puas alhamdulillah, ya Allah," ucap Gustini warga RT 01 Dago Elos yang menghadiri persidangan.

Gustini berharap ke depan tidak ada lagi mafia tanah dan masyarakat bisa mempertahankan tanahnya.

"Semoga ke depan tidak ada mafia tanah lagi," katanya.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu lima tahun enam bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sukanda mengaku akan terlebih dahulu berpikir untuk merespons putusan majelis hakim terkait hukuman tiga tahun enam bulan penjara. (*)

Sumber: Tribun Jabar

Sambut Idulfitri 1447 H, Bank Raya Pastikan Layanan Digital Tetap Optimal bagi Masyarakat

Libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2026 serta Idulfitri 1447 H menjadi momen yang dirayakan masyarakat untuk mudik dan berkumpul bersama keluarga.

Tags: Duo Muller, Sengketa Lahan, sengketa tanah, Dago Elos, vonis

Hasil SPMS Kota Bandung 2026 Tahap 1 SD dan SMP Diumumkan Hari Ini, Tak...
1 hari lalu

Bangunan Liar di Pasirkoja Bandung Dibongkar: Upaya...
1 hari lalu

Tiga KDKMP di Bandung Kelola Sampah Jadi Pupuk dan Kerajinan: BL...
23 jam lalu

Belum Ada Lahan Relokasi, Bantuan Sewa Kontrakan Korban...
1 hari lalu

278 Koperasi Merah Putih Berdiri di Kabupaten Bandung, Warga Nilai Ta...
23 jam lalu

Timnas Inggris Kemalingan Jelang Tampil Piala Dunia di AS, Sepatu Para Pemain Tiba-tiba Hilang

SATU EVENT BANYAK UNTUNG BRI CONSUMER EXPO 2026 MAKASSAR
BRI CONSUMER EXPO 2026 MAKASSAR
Momen Berbagi Promo & Finansial Literasi
KPR 0% | KIR 0% | Kartu Kredit 0%
21-25 Januari 2026 | 09.00-18.00
Daring, Transisi, dan Bani Bangun Kuantitatif
Sangat Menguntungkan
BRI

Berita 9

Judul : Kronologi Bentrok Warga Dago Elos dengan Polisi, Memaksa Masuki Rumah Warga

Jurnalis : Nur Ainun

Media : SuakaOnline.com

SUAKA
Beranda Kampanya Fokus Lintas Kampus Sosok Riset Data Sastra Aspirasi Fresh Lensa Epaper

Kronologi Bentrok Warga Dago Elos dengan Polisi, Memaksa Masuki Rumah Warga

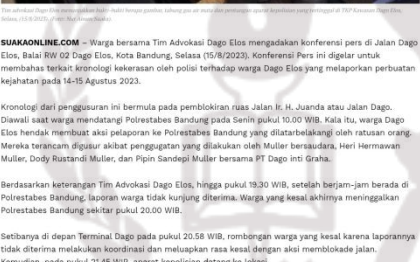
By: LPM Suaka | Date: August 15, 2023



SHARE POST:
[f](#) [x](#) [t](#) [p](#)

Temukan lebih banyak

[Software Grafika & Animasi](#)
[Panduan & Petunjuk Belajar](#)
[Panduan Kota & Daerah](#)



The author Dago Elia mengabdikan diri untuk bangsa dan negara sebagai salah satu dari 750 mahasiswa di STP Kencana Dago Elos, kelas 2022/2023, yang juga merupakan...

SUAKAONLINE.COM – Warga bersama Tim Advokasi Dago Elos mengadakan konferensi pers di Jalan Dago Elos, Balai RW 02 Dago Elos, Kota Bandung, Selasa (15/8/2023). Konferensi Pers ini digelar untuk membahas kronologi kekerasan oleh polisi terhadap warga Dago Elos yang melaporkan perbuatan kejahatan pada 14-15 Agustus 2023.

Kronologi dari pengusiran ini bermula pada pemblokiran ruas Jalan Ir. H. Juanda atau Jalan Dago. Diawali saat warga mendatangi Polrestaes Bandung pada Senin pukul 10.00 WIB. Pada itu, warga Dago Elos hendak membuat aksi pelaporan ke Polrestaes Bandung yang dilatarbelakangi oleh ratusan orang. Mereka terancam digugat akibat pengusutan yang dilakukan oleh Muller bersaudara, Heri Hermawan Muller, Dody Rustandi Muller, dan Pipin Sandepi Muller bersama RT Dago Inti Graha.

Berdasarkan keterangan Tim Advokasi Dago Elos, hingga pukul 19.30 WIB, setelah berjam-jam berada di Polrestaes Bandung, laporan warga tidak kunjung diterima. Warga yang kesal akhirnya meninggalkan Polrestaes Bandung sekitar pukul 20.00 WIB.

Sethanya di depan Terminal Dago pada pukul 20.58 WIB, rombongan warga yang kesal karena laporannya tidak diterima melakukan koordinasi dan melupakan rasa kesal dengan aksi memblokir jalan. Kemudian, pada pukul 21.45 WIB, aparat kepolisian datang ke lokasi.

Pada pukul 22.40 WIB, Warga dan polisi melakukan negosiasi terkait aksi dan laporan tindak pidana yang sebelumnya telah ditolak. Pada proses negosiasi menghasilkan kesepakatan bahwa proses pelaporan akan dilakukan dan dipastikan laporan warga diterima dengan cara mendampingi pelapor dan kuasa hukum ke Polrestaes serta warga diharuskan membuka blokade jalan secara bertahap.

Namun, ketika warga bersama tim kuasa hukum yang hendak berangkat ke Polrestaes Bandung pukul 22.50 WIB, terjadi serangan penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah ruas Jalan Dago atau tepat di belakang barisan warga oleh aparat kepolisian yang menggunakan sepeda motor.

Akibat penembakan gas air mata tersebut, bentrokan terjadi dan semakin meluas. Warga yang mulai bimbang akhirnya berhamburan meloloskan mengemban anak-anak yang berada di lokasi kejadian. Selanjutnya warga melakukan evaluasi, aparat kepolisian maragtek masuk ke pemukiman warga, membombardir rumah warga dan kembali menggunakan gas air mata secara beruntun.

Selang 20 menit berlalu, aparat kepolisian mengarahkan water canon untuk memburunkan warga yang masih berada di lokasi kejadian. Hingga Selasa (15/8) dini hari sekitar pukul 03.00, polisi masih melakukan penyisiran dan menangkap sejumlah warga secara acak. Dari kesekian warga, ada beberapa warga yang hilang dan luka-luka, serta menimbulkan ketakutan dan tekanan pada psikis warga Dago Elos.

Lebih lanjut, Heri Pramono dari Tim Advokasi Dago Elos mengatakan tetap akan mengawal dan melakukan pendampingan terhadap kawan-kawan yang tertangkap oleh aparat kepolisian. "Terakhir koordinasi jumlah kawan-kawan yang tertangkap ada tujuh orang, namun itu belum pasti. Kami masih akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan tentunya terhadap kawan-kawan yang tertangkap dan hingga kini masih berada di Polrestaes Bandung," tukasnya menutup wawancara pada siang tadi.

Reporter: Nur Ainun/Suaka
Redaktur: Mohamad Akmal Albar/Suaka

Popular

- 
Satrio Pasion Melempang ke Musti-Muena, Alamami atau Kotak Kosong Menanti Abdu-Radhit
- 
Kemampuan Menulis Selayak sebagai Bekas Mahasiswa Dituntut dalam Talk Show Victoria Littora
- 
Pendafat Capel IT Orang, KPUH dan Beasiswa Pengajaran Proses Multi-Muena Sesuai Timeline
- 
Ratusan Massa Aksi Geruduk DPRD Jabar, Buntut Kebijakan Ekonomi
- 
Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Massa Desak Protes-Gibran Segera Berubah

Berita 10

Judul : Mengenang Satu Tahun Tragedi Bentrok Polisi dengan Warga

Dago Elos

Jurnalis : Annisa Nur Haifah dan Muhajidah Aqilah

Media : SuakaOnline.com

Mengenang Satu Tahun Tragedi Bentrok Polisi dengan Warga Dago Elos

Ry: LPM Suaka | Date: August 16, 2024

SHARE POST:

Facebook, Twitter, Email, Print

Popular

- Satu Pasion Melinggang ke Musti-Muana, Akhiri atau Katak Koning Menanti Abdu-Radit
- Kemampuan Menulis Boleh sebagai Bekal Mahasiswa Disosial dalam Talk Show Vektor Littera
- Pendafat Capel 17 Orang, KPUM dan Bawakulm Tegakkan Pivota Musti-Muana Senua Timeline
- Kawasan Mesta Abul Genotuk DPRD Jabar, Buntut Kebijakan Ekonomi
- Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Mesta Desak Praksis-citraan Segara Berbenah

SUAKAONLINE.COM – Senin, 14 Agustus 2023 menjadi malam mencekam bagi warga Dago Elos. Gas air mata ditembakkan, bentrokan semakin tak tertahan, hingga aparat kepolisian yang merangsek masuk rumah warga. Satu tahun sudah tragedi yang terjadi di Terminal Dago, Jl. Ir. H. Juanda ini menghantui warga Dago. Kejadian berawal saat pagi (14/8/2023) Warga melaporkan kasus findak pidana sengketa tanah ke Polresta Bandung. Namun, laporan itu ditolak.

Pelaporan berjalan alot hingga malam hari dan berakhir pendudukan. Warga yang kecewa memblokirade ruas Jl. Ir. H. Juanda dan polisi datang ke tempat hingga akhirnya gas air mata dilemparkan dan bentrokan dengan warga tak bisa dihindarkan. Warga yang juga banyak ibu-ibu dan anak-anak berhamburan melarikan diri, sebab polisi pun memaksa masuk ke rumah warga.

Nyatanya, bukan hanya malam yang mencekam, melainkan mereka harus menghadapi perlakuan tidak baik saat pelaporan. Salah satu warga Dago Elos, Lia mengaku mendapat tindakan penindakan dari kepolisian. Waktu itu, ia memaksa masuk pekarangan Polresta Bandung untuk meminta kejelasan alasan penolakan laporan. Kemudian, dirinya dihadang polisi hingga akhirnya memutuskan keluar. Saat itu pun, keadaan menjadi tidak terkendali dan ricuh, Lia mendapat caci maki dan mengaku melihat oknum polisi mengeluarkan senjata tajam berupa pistol.

"Begitu nyampe di luar, salah seorang oknum polisi langsung memaki-maki saya, ngatain saya anjing 'gara-gara kalian anjing' katanya. Kalau gaki dipegangin sama polisi yang lain mungkin saya bisa saja dipukul gitu. Akhirnya sampai ada, pokoknya pas udah kondisi itu benar-benar chaos (kacau –red). Terus ada salah satu oknum polisi lain ngeluarin senjatanya. Terus di situ saya bertolak 'eh ngapain kamu ngeluarin senjata?', Akhirnya dia masukin lagi senjatanya," katanya, Kamis (15/8/2024).

Lia menambahkan bahwa polisi yang merupakan alat pemerintah tidak lagi melakukan tindakan yang membahayakan masyarakat. Melainkan harus bisa mengayomi dan memberikan perlakuan yang manusiawi. "Saya berharap pihak-pihak aparat kepolisian atau pemerintah setidaknya tugasnya itu dibarengi dengan hati lah gitu. Jangan semena-mena ke kita-kita yang orang awam, warga sipil gitu kan," ujarnya.

Dalam rangka merawat ingatan akan kejamnya tindakan kepolisian terhadap penduduk Dago Elos, Rabu (14/8/2024) warga mengadakan acara atas satu tahun tragedi bentrok itu. Kegiatan yang bertajuk "1 Tahun Tragedi Brutalitas Aparat Kepolisian" ini menghadirkan beberapa rangkaian acara, diantaranya aksi kampanye, salat istighosah, penayangan film tragedi 14 Agustus 2023, hingga refleksi.

Ketua Forum Dago Melawan, Angga mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk mengenang peristiwa 14 Agustus tersebut sekaligus membangkitkan kembali semangat para warga Dago Elos atas perjuangan yang tentu masih panjang, juga untuk memperingati tindakan yang dilakukan polisi terhadap masyarakat khususnya warga Dago Elos.

"Kita mengingat kembali bahwa brutalitas aparat itu tidak bisa dilupakan dan memang harus menjadi kasus yang seharusnya diurus secara tuntas. Bukan hanya di Dago Elos tapi juga di daerah-daerah lain karena selama ini apa yang kita nilai mengenai brutalitas aparat selalu menjadi hal yang seolah-olah dilupakan dan dibiarkan begitu saja," ujar Angga saat diwawancarai lewat telepon.

Reporter: Annisa Nur Haifah dan Muhajidah Aqilah/Magang
Redaktur: Nia Nur Fadillah/Suaka

1655 bentrok brutalitas dago elos Headline Polisi sengketa tanah

Berita 11

Judul : Pasca Kerusuhan Dago Elos, Warga Layangkan Tuntutan Baru

Jurnalis : Afina Naqiyya Salsabila

Media : SuakaOnline.com



[Beranda](#)
[Kampusiana](#)
[Fokus](#)
[Lintas Kampus](#)
[Sosok](#)
[Riset Data](#)
[Sastra](#)
[Aspirasi](#)
[Fresh](#)
[Lensa](#)
[Epaper](#)

LINTAS KAMPUS
HUKUM DAN KRIMINAL

Pasca Kerusuhan Dago Elos, Warga Layangkan Tuntutan Baru

By: LPM Suaka | Date: August 11, 2023



SHARE POST:



Situ Pasien Melenggak ke Musti-Musma, Aklamasi atau Untuk Koning Menanti Abdu-Radit



Kemampuan Menulis Rima sebagai Bekal Mahasiswa Disoroti dalam Talk Show Vedio Littera



Pendatar Capel 17 Grand, KPM dan BawesulM Tegakan Procey Musti-Musma Sesuai Timeline



Ratulan Wana Abat Geruduk DPID Jabat, Buntut Kebijakan Ekonomi



Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Massa Desak Protes-giliran Segera Berubah

SUAKAONLINE.COM – Pasca penggepungan dan kerusuhan di Dago Elos, para warga dan tim advokasi mengadakan konferensi pers sebagai bentuk kekecewaan dan tuntutan atas perlakuan kekerasan aparat di Balai RW 02 Dago Elos, Kota Bandung, Selasa (15/8/2023). Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan baru terkait tindakan kekerasan yang dilakukan para aparat kepolisian saat kerusuhan terjadi.

Pengepungan dan kerusuhan dari aparat kepolisian di Jalan Ir. H. Djuanda pada malam Senin (14/8). Berawal dari pemblokadean jalan dan dibalas penembakan gas air mata, terjadi pemukulan kepada para warga dari jurnalis, kekerasan hingga ibu-ibu sampai anak-anak mengalami luka-luka. Warga berusaha untuk menahan diri dan tidak arogan ketika para polisi memancing dan menyerang, tetapi para aparat tetap menyerang.

Keributan tersebut bermula dari masalah persengketaan tanah dari 300 rumah dengan luas tanah 6,8 hektare yang terancam digusur di wilayah Dago Elos. Mereka mendapat gugatan dari keluarga Muller yang bekerja sama dengan PT Dago Inti Graha dan kasus ini sudah berlangsung lama sejak 2016.

Salah satu warga Dago Elos, Lia, juga menyampaikan rasa kekecewaan terkait tindakan kekerasan tersebut karena menyebabkan trauma kepada ibu-ibu dan anak-anak yang ada di sana. Suara mereka seolah tidak didengar baik oleh aparat maupun pemerintah daerah, bahkan tidak adanya tindakan dari pemerintah.

“Udah kayak gini? Pemerintah masih diam dengan kejadian seperti ini? Ini warga ibu-ibu loh, anak-anak loh yang dicekuk tuh cuma pihak pemerintah aparat negara yang haternya menyanggah warga di sini mereka datang ke sini tidak ada sedikitpun hati nuraninya, ngehajar orang-orang disini, nembakin gas air mata sampai ke rumah-rumah, apa kami harus punya uang dulu untuk bikin laporan kami diterima?” tegas Lia pada konferensi pers, Selasa (15/08/2023).

Berikut adalah rangkalan peristiwa yang dapat disampaikan:

1. Pelaporan pidana yang dilakukan oleh warga ditolak merupakan kali kedua.
2. Dalam laporan pertama, tim hukum yang mendampingi warga mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak kepolisian kota Bandung.
3. Dalam laporan kedua, warga bersama kuasa hukum laporannya tidak dapat diterima meskipun telah mempersiapkan bukti-bukti lengkap.
4. Dalam laporan kedua, Polisi menghilangkan Hak hukum warga dengan tindakan enggan menerima laporan pidana warga karena dianggap tidak memiliki sertifikat.
5. Warga yang mengungkapkan perasaan kecewa karena laporannya tidak diterima, dibalas dengan serangkaian tindakan kekerasan dan pengheran tenaga aparat yang berlebihan.
6. Warga dan kuasa hukum yang telah bersepakat dalam negosiasi untuk melanjutkan pelaporan, dikacaukan dengan tindakan kekerasan berupa penembakan gas air mata secara brutal.
7. Anggota kepolisian dikerahkan ke area pemukiman warga untuk menjajah dan mengintimidasi warga yang berada di dalam rumah.
8. Tindakan kekerasan aparat kepolisian mengakibatkan banyaknya korban bermunculan dari kalangan ibu dan anak. Selain itu, kerugian, kehilangan, dan rusaknya harta benda dialami sebagian warga. Banyak kendaraan dan rumah warga rusak.

Dari rangkalan peristiwa penggepungan malam hari, Warga Dago Elos menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:


[Beranda](#)
[Kampusiana](#)
[Fokus](#)
[Lintas Kampus](#)
[Sesok](#)
[Riset Data](#)
[Sastra](#)
[Aspirasi](#)
[Fresh](#)
[Lensa](#)
[Epaper](#)



Don't miss any news and information about Bandung news at once with Suaka, Don't miss any video, Don't miss any photo, Don't miss any audio

SUAKAONLINE.COM – Pasca pengepungan dan kerusuhan di Dago Elos, para warga dan tim advokasi mengadakan konferensi pers sebagai bentuk kekecewaan dan tuntutan atas perlakuan kekerasan aparat di Balai RW 02 Dago Elos, Kota Bandung, Selasa (15/8/2023). Mereka menyampaikan tuntutan-tuntutan baru terkait tindakan kekerasan yang dilakukan para aparat kepolisian saat kerusuhan terjadi.

Pengepungan dan kerusuhan dari aparat kepolisian di Jalan Ir. H. Djuanda pada malam Senin (14/8). Berawal dari pemblokadean jalan dan dibalas penembakan gas air mata, terjadi pemukulan kepada para warga dan jurnalis, kekerasan hingga ibu-ibu sampai anak-anak mengalami luka-luka. Warga berusaha untuk menahan diri dan tidak arogan ketika para polisi memancing dan menyerang, tetapi para aparat tetap menyerang.

Keributan tersebut bermula dari masalah persengketaan tanah dari 300 rumah dengan luas tanah 6,9 hektare yang terancam digusur di wilayah Dago Elos. Mereka mendapat gugatan dari keluarga Muller yang bekerja sama dengan PT Dago Inti Graha dan kasus ini sudah berlangsung lama sejak 2016.

Salah satu warga Dago Elos, Lia, juga menyampaikan rasa kekecewanya terkait tindakan kekerasan tersebut karena menyebabkan trauma kepada ibu-ibu dan anak-anak yang ada di sana. Suara mereka seolah tidak didengar baik oleh aparat maupun pemerintah daerah, bahkan tidak adanya tindakan dari pemerintah.

"Udah kayak gini? Pemerintah masih diam dengan kejadian seperti ini? Ini warga ibu-ibu loh, anak-anak loh yang dilecehkan tuh cuma pihak pemerintah aparat negara yang harusnya mengayomi warga di sini, mereka datang ke sini tidak ada sedikitpun hati nuraninya, ngehajar orang-orang disini, nembakkin gas air mata sampai ke rumah-rumah, apa kami harus punya uang dulu untuk bikin laporan kami diterima?" tegas Lia pada konferensi pers, Selasa (15/08/2023).

Berikut adalah rangkain peristiwa yang dapat disampaikan:

1. Pelaporan pidana yang dilakukan oleh warga ditolak merupakan kali kedua.
2. Dalam laporan pertama, tim hukum yang mendampingi warga mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak kepolisian kota Bandung.
3. Dalam laporan kedua, warga bersama kuasa hukum laporannya tidak dapat diterima meskipun telah mempersiapkan bukti-bukti lengkap.
4. Dalam laporan kedua, Polisi menghilangkan hak hukum warga dengan tindakan enggan menerima laporan pidana warga karena dianggap tidak memiliki sertifikat.
5. Warga yang mengungkapkan perasaan kecewa karena laporannya tidak diterima, dibalas dengan serangkaian tindakan kekerasan dan pengerasan tenaga aparat yang berlebihan.
6. Warga dan kuasa hukum yang telah beresepakat dalam negosiasi untuk melanjutkan laporan, dikacaukan dengan tindakan kekerasan berupa penembakan gas air mata secara brutal.
7. Anggota kepolisian dikerahkan ke area pemukiman warga untuk menyusir dan mengintimidasi warga yang berada di dalam rumah.
8. Tindakan kekerasan aparat kepolisian mengakibatkan banyaknya korban bermunculan dari kalangan ibu dan anak. Selain itu, kerugian, kehilangan, dan rusaknya harta benda dialami sebagian warga. Banyak kendaraan dan rumah warga rusak.

Dari rangkain peristiwa pengepungan malam hari, Warga Dago Elos menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1. Copot dan pecat Kasat Reskrim dan Kapolrestabes Bandung atas penggunaan kekerasan yang menyebabkan korban luka, kehancuran properti, dan kendaraan milik warga.
2. Menegcam dan mengutuk tindakan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung yang menolak laporan warga dan sehingga menyebabkan menimbulkan rasa kekecewaan warga.
3. Mengutuk seluruh penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi dalam menangani protes warga sehingga menimbulkan korban luka, kerusakan fasilitas, properti, dan kendaraan milik warga selama pengepungan.
4. Mengutuk pengepungan terhadap pemukiman warga Dago Elos yang dilakukan pihak kepolisian.
5. Mengutuk penggunaan Gas Air Mata secara ilegal oleh pihak kepolisian yang ditembakkan secara tidak terukur dan berlebihan ke arah pemukiman warga selama pengepungan.
6. Mengutuk tindak kekerasan yang menyebabkan warga dan jurnalis yang bertugas sehingga menyebabkan luka selama pengepungan.
7. Mengutuk tindak penangkapan dan penahanan ilegal yang dilakukan polisi selama pengepungan terjadi.
8. Mengutuk pengeladahan secara ilegal terhadap rumah-rumah warga yang menyebabkan kepanikan dan trauma kepada warga.
9. Mengutuk perampasan kendaraan dan properti milik warga selama pengepungan terjadi.
10. Menuntut pembebasan seluruh warga dan tim hukum yang ditangkap pada malam pengepungan.

Saat ini, warga Dago Elos melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen ke Polda Jabar setelah penolakan laporan dari Polrestabes Bandung. Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat mengambil alih perkara dugaan tindak pidana sengketa tanah ini. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, sudah menerima laporan pengaduan dari warga Dago Elos terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Selanjutnya, dokumen akan diungkap secara bertahap.

Reporter: Afina Naqiyya Salsabila/Magang

Redaktur: Mohamad Akmal Albar/Suaka

Popular



Satu Paslon Melomong ke Musti-Musti, Aklamasi atau Kotak Kosong Menanti Abu-Riad



Kemampuan Menulis Ilmiah sebagai Bekal Mahasiswa Disoroti dalam Talk Show Jelajah Literasi



Pendafat Capel IT Orang-KPU dan Bawaslu Tegakan Proses Musti-Musti Sesuai Timeline



Ratusan Massa Aksi Geruduk DPRD Jabar, Bentur Kebijakan Ekonomi



Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Massa Desak Prabowo-Gibran Segera Berhenti

Berita 12

Judul : Putusan Hakim Pada Mafia Tanah Dago Elos, Duo Muller
dijatuhi 3,5 Tahun Penjara

Jurnalis : Muhajidah Aqilah

Media : SuakaOnline.com


Beranda Kampuslana Fokus Lintas Kampus Sosok Riset Data Sastra Aspirasi Fresh Lensa Epaper

LINTAS KAMPUS / HUKUM DAN KRIMINAL

Putusan Hakim Pada Mafia Tanah Dago Elos, Duo Muller dijatuhi 3,5 Tahun Penjara

By: LPM Suaka | Date: October 15, 2024



SUAKAONLINE.COM – Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Syarif menjatuhkan hukuman pidana kepada Heri Hermawan dan Dodi Rustendi (Duo Muller) atas kasus pemalsuan dokumen Akta yang digelar di PN Bandung Kelas 1A Khusus, Kota Bandung, Senin (14/10/2024). Putusan sidang hari ini menetapkan hukuman pidana pada Duo Muller yakni dipenjara selama 3,5 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu, Heri Hermawan alias Heri Hermawan Muller bin Edi Edward Muller dengan terdakwa dua, Dodi Rustendi alias Dodi Rustendi Muller bin Edi Edward Muller dan oleh karena itu masing-masing dipenjara selama 3 tahun 6 bulan," ucap Syarif saat membacakan putusan, Senin (14/10/2024).

Syarif menyatakan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang berisi: "Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakail surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian".

Ayat pertama dalam Pasal 266 KUHP yang berisi: "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakail atau menyuruh orang lain memakail akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakailan itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Kronologi Pemalsuan Dokumen Duo Muller

Warga Dago Elos dengan tim kuasa hukumnya menganggap pernyataan Duo Muller dalam dokumen Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas 1A (Gimbal), dalam pernyataannya mengaku sebagai anak dari George Hendrik Muller, merupakan keturunan dari George Hendrikus Wilhemus Muller yang menurutnya adalah orang Belanda kerabat dari Ratu Wilhelmina Belanda.

Namun pada faktanya tertulis dalam koran Limburg Dagblad edisi 7 Desember 1989, salah satu anak George Hendrik Muller adalah Eduard Muller, bukan Edi Edwar Muller dan nama Georgius Hendricus Wilhemus Muller tidak ada dalam website resmi kerajaan Belanda. Hal ini menunjukkan ke tidak selarasan pada pernyataan Duo Muller.

Hal itu membuat warga Dago melaporkan kasus ini ke Polrestaes Bandung di tanggal 15/8/2023, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Jabar. Penyelidikan dan penyidikan yang panjang berbuah hasil, Duo Muller ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau 263 KUHP Pidana.

Putusan Hakim 14/10 Jadi Target Minimal Warga

Koordinator Forum Dago Melawan, Angga mengatakan dirinya cukup puas akan putusan hakim pada sidang hari ini. Ia mengatakan putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang merupakan sebuah bentuk keadilan bagi warga Dago Elos. "Walaupun masih jauh ke target maksimal kita, yang penting Muller sudah diputus bersalah dan kemudian mereka dijatuhi hukuman penjara lebih dari tiga tahun," ujarnya saat diwawancarai, Senin (14/10/2024).

Selanjutnya Angga menjelaskan ia dan warga Dago Elos bersama tim hukum akan mengkaji hasil putusan persidangan hari ini, yang kemudian menunggu bagaimana putusan tersebut menjadi putusan yang tetap. "Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, secepatnya kita akan membawa ke Peninjauan Kembali (PK) kedua Mahkamah Agung untuk putusan perdata," tambahnya.

SHARE POST:

f x p o

Popular

Satu Pasion Melenggang ke Musti-Muoma, Akimasi atau Kotak Kuning Menanti Abaku-Radit

Kemampuan Menulis Jelas sebagai Bekal Mahasiswa Dituntut dalam Talk Show Vektor Littera

Pendafar Capel 17 Orang, KPUH dan BawakUM Tegakan Proses Musti-Muoma Sesuai Timeline

Putusan Massa Abdi Geruduk DPRD Jabar, Buntut Kebijakan Ekonomi

Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Massa Desak Prabowo-Gibran Segera Berbenah



Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung menandatangani putusan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait sertifikat lahan Sings Elin di PN Bandung Kelas 1A. Kasus, Kota Bandung, Senin (14/10/2024). (Foto: Majalahidul Agilah/Sasika)

SUAKAONLINE.COM – Hakim Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Syarif menjatuhkan hukuman pidana kepada Heri Hermawan dan Dodi Rustendi (Duo Muller) atas kasus pemalsuan dokumen Akta yang digelar di PN Bandung Kelas 1A Khusus, Kota Bandung, Senin (14/10/2024). Putusan sidang hari ini menetapkan hukuman pidana pada Duo Muller yakni dipenjara selama 3,5 tahun.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu, Heri Hermawan alias Heri Hermawan Muller bin Edi Edward Muller dengan terdakwa dua, Dodi Rustendi alias Dodi Rustendi Muller bin Edi Edward Muller dan oleh karena itu masing-masing dipenjarakan selama 3 tahun 6 bulan," ucap Syarif saat membacakan putusan, Senin (14/10/2024).

Syarif menyatakan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang berisi: "Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian"

Ayat pertama dalam Pasal 266 KUHP yang berisi: "Barang siapa menyuhrur memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuhrur orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Kronologi Pemalsuan Dokumen Duo Muller

Warga Dago Elos dengan tim kuasa hukumnya menganggap pernyataan Duo Muller dalam dokumen Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas 1A Cimahi, dalam pernyataannya mengaku sebagai anak dari George Hendrik Muller, merupakan keturunan dari George Hendrikus Wilhemus Muller yang menurutnya adalah orang Belanda kerabat dari Ratu Wilhelmina Belanda.

Namun pada faktanya tertulis dalam koran Limburg Daglad edisi 7 Desember 1989, salah satu anak George Hendrik Muller adalah Eduard Muller, bukan Edi Edwar Muller dan nama Georgius Hendricus Wilhemus Muller tidak ada dalam website resmi kerajaan Belanda. Hal ini menunjukkan ke tidak selarasan pada pernyataan Duo Muller.

Hal itu membuat warga Dago melaporkan kasus ini ke Polrestaes Bandung di tanggal 15/8/2023, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Jabar. Penyelidikan dan penyidikan yang Panjang berbuah hasil, Duo Muller ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 dan atau 263 KUHP Pidana.

Putusan Hakim 14/10 jadi Target Minimal Warga

Koordinator Forum Dago Melawan, Angga mengatakan dirinya cukup puas akan putusan hakim pada sidang hari ini. Ia mengatakan putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa yang merupakan sebuah bentuk keadilan bagi warga Dago Elos. "Walaupun masih jauh ke target maksimal kita, yang penting Müller sudah diputus bersalah dan kemudian mereka dijatuhi hukuman penjara lebih dari tiga tahun," ujarnya saat diwawancara, Senin (14/10/2024).

Selanjutnya Angga menjelaskan ia dan warga Dago Elos bersama tim hukum akan mengkaji hasil putusan persidangan hari ini, yang kemudian menunggu bagaimana putusan tersebut menjadi putusan yang tetap. "Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap, secepatnya kita akan membawa ke Peninjauan Kembali (PK) kedua Mahkamah Agung untuk putusan perdata," tambahnya.

Selaras dengan Angka, Salah satu warga Dago Elos, Lia merasa senang dengan putusan yang ditetapkan oleh hakim ketua. "Alhamdulillah akhirnya hakim bisa membuktikan bahwa kami warga Dago Elos benar dan membuktikan bahwa Duo Muller, Heri Hermawan dan Dodi Rustendi memang terbukti salah," ujarnya kepada Suaka.

Menurutnya, setelah persidangan sebelumnya terkuak fakta-fakta baru yang melibatkan secara langsung nama Jo Budi Hartanto, Orie Chandra dan Tri Nurseptari yang diduga turut terlibat dalam kasus ini harus diadili. Ia juga mengatakan untuk langkah selanjutnya warga Dago Elos akan menunggu arahan dari forum.

Reporter: Mujahidah Aqilah/Suaka

Redaktur: Zidny Ilma/Suaka

SHARE POST:



Popular



Satu Pasion Melenggang ke Musti-Musma, Aklamasi atau Kotak Kosong Menanti Abdul Radhit



 Kemampuan Menulis Ilmiah sebagai Bekal Mahasiswa Disoroti dalam Talk Show Veloria Littera



Pendaftar Capai 17 Orang, KPUM dan Bawaslu Tegaskan Proses Musti-Musma Sesuai Timeline



Ratusan Massa Aksi Geruduk
DPRD Jabar, Buntut
Kebijakan Ekonomi



Nilai Kebijakan Pemerintah Bermasalah, Massa Desak Prabowo-Gibran Segera Berbenah